



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjamin likuiditas kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta untuk melaksanakan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen H. Hasan Basry;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEN H.HASAN BASRY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerapkan Sitem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada RSUD.
6. Direktur adalah Direktur pada RSUD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaa keuangan daerah pada umumnya.
9. Pinjaman pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pinjaman jangka pendek yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung tanggal perjanjian pinjaman
11. Anjak Piutang (*invoice factoring*) RSUD adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang RSUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan RSUD kepada pihak lain.
12. Pembiayaan piutang (*accounts receivable financing*) RSUD adalah tindakan meminjam uang atas sejumlah piutang RSUD yang sedang berjalan.
13. Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka melaksanakan pelayanan dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sesuai kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK BLUD secara penuh untuk melaksanakan dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Pinjaman;
- b. Kebijakan Pinjaman;
- c. Persyaratan Pinjaman; dan
- d. Pelaksanaan Pinjaman.

BAB III
PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Efisien;
- d. Efektif; dan
- e. Kehati-hatian.

BAB IV
KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman dalam rangka menutupi kekurangan biaya operasional yang disebabkan adanya tagihan piutang pada pihak ketiga yang belum terbayar dan/atau untuk kepentingan investasi/modal dan kegiatan lainnya yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Pinjaman jangka pendek
 - b. Pinjaman jangka panjang
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dipergunakan hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Pemanfaatan pinjaman untuk RSUD hanya diberikan jenis Pinjaman Jangka Pendek yang dipergunakan untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (6) Dalam perikatan atau perjanjian Pinjaman Barang milik daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

BAB V
SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pinjaman RSUD dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - e. Lembaga keuangan Bank/ non Bank;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Pihak luar negeri.
- (2) Pinjaman RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.

- (3) Pinjaman RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat.

BAB VI

JENIS PINJAMAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa :
- dana talangan dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - anjak piutang RSUD;
 - pembiayaan piutang (*accounts receivable financing*); dan
 - bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Pembayaran kembali atas dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembayaran kembali atas dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan perjanjian pinjaman
- (4) Anjak piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada dasarnya adalah tindakan pembelian piutang RSUD oleh pihak ketiga/bank/lembaga keuangan lainnya dengan ketentuan kewajiban penagihan kepada pihak yang berutang (payor) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bank /lembaga keuangan yang ditunjuk.
- (5) Pihak ketiga/Bank/lembaga keuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (4) melakukan pembayaran sejumlah utang pihak lain kepada RSUD, dengan ketentuan pembayaran biaya administrasi dan biaya lainnya diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Realisasi pembayaran atas Pinjaman dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD tahun berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan pinjaman jangka panjang, maka dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pinjaman RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya, dan
 - Apabila RSUD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru yang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan RSUD.
- (2) Dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan dana talangan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a dengan mengacu pada peraturan-perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII

PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dengan disertai alasan dan analisis kelayakan, untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dewan Pengawas mempelajari rencana pengajuan pinjaman serta alasan dan analisis kelayakan yang disampaikan Direktur sebelum memberikan atau menolak memberikan rekomendasi.
- (3) Jika rencana pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas, maka Direktur dapat melakukan penelaahan atau peninjauan untuk melakukan pinjaman kepada minimal 3 (tiga) calon pemberi pinjaman.
- (4) Direktur memilih calon pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan paling menguntungkan bagi RSUD.
- (5) Direktur membuat surat berupa laporan kepada Bupati tentang adanya pinjaman RSUD, dengan memuat antara lain besaran pinjaman, rencana penggunaan dan pemberi pinjaman yang terpilih.
- (6) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan RSUD.
- (7) Hak tagih pinjaman RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak pinjaman tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan.
- (8) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (6) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (9) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis pinjaman;
 - c. Peruntukan pinjaman;
 - d. Nilai pinjaman;
 - e. Jangka waktu pinjaman;
 - f. Penyelesaian sengketa; dan
 - g. Keadaan kahar.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pelaksanaan pengelolaan pinjaman.
- (2) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pejabat keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat teknis pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman.
- (3) Direktur menyampaikan laporan realisasi kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman per triwulan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas Rumah Sakit.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 15